

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat yang adil dan makmur merupakan tujuan dari sebuah negara. Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan dengan cara sebagaimana yang terkandung didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni dengan upaya pembangunan nasional. Pada Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan nasional dapat berupa pembangunan dibidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.¹

Adil dan makmur dapat digambarkan dengan masyarakat yang sejahtera salah satunya dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian penting disuatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial yang baik. Pemerintah dan

¹ K. P. Paramita Prananingtyas&Sartika Nanda Lestari. (2017). *Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) Ditinjau Dari Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, vol. 6 (1), hal 2-3, Feb. 2017. Hal. 2-3

masyarakat merupakan pelaku yang dapat mewujudkan adil dan makmur agar menjadi masyarakat yang sejahtera serta dapat menjaga kesinambungan dan keseimbangan. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi tersebut para pelaku tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Dalam kehidupan masyarakat lembaga keuangan berpengaruh besar bagi kegiatan masyarakat untuk melangsungkan hidup. Maka perlu adanya lembaga keuangan untuk dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menjelaskan bahwa: “Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat”.

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah Bank. *Bank merupakan sebuah badan usaha yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup orang banyak.* Fungsi utama perbankan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa “Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Bertujuan untuk menjunjung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

Seiring berjalannya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat oleh karena itu masyarakat membutuhkan jasa perbankan untuk menstabilkan dan menjaga keberlangsungan hidup agar lebih baik untuk kedepannya. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat perbankan perlu menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum yang tertuang didalam peraturan dan meningkatkan pengawasan bank terhadap penjaminan simpanan nasabah bank agar berlangsung usaha bank secara sehat.

Salah satu Bank yang ada di Indonesia untuk membantu perekonomian masyarakat yaitu Bank Rakyat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan lembaga keuangan perbankan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dari semua kalangan. Bank Rakyat Indonesia telah dipercaya oleh masyarakat untuk urusan perbankan, karena dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dengan pelayanan yang baik. Bank Rakyat Indonesia hadir ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan dan memanfaatkan fungsi bank.

Terkait dengan hal tersebut Trisandini dan Abd Somat, ² menyatakan bahwa bank dalam kegiatannya meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain bentuk simpanan bank berupa simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

² P. Usanti Trisadini dan Abd. Somad. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri. Cetakan 1. Hal. 20

- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, bank garansi, bank notes, dan jasa lainnya.

Salah satu fungsi dari bank yaitu untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kredit adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Bank menyediakan berbagai macam perkreditan yang ada, untuk masyarakat perorangan bahkan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan dapat memperlancar usahanya atau produksinya. Selain itu perkreditan ini juga sangat bermanfaat kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro untuk mengembangkan usahanya dan dapat menstabilkan perekonomian. Jenis kredit dibagi menjadi 2 (dua) dilihat dari sudut jaminannya yaitu: kredit dengan jaminan dan kredit tanpa jaminan. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan berupa barang berwujud atau tidak berwujud

atau jaminan orang. Sedangkan Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa adanya jaminan berbentuk apapun.³

Perjanjian kredit dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Dalam perjanjian kredit, jika sudah melakukan perjanjian kredit diantara pemberi kredit dan penerima kredit maka terdapatlah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tersebut. Pihak pemberi kredit harus memberikan sejumlah uang dan bunga yang telah disepakati diawal dan pihak penerima kredit berkewajiban membayar lunas dengan cara mencicil tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disetujui diawal. Di dalam praktik perbankan, umumnya nilai jaminan dalam kredit harus lebih besar dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan dan ketentuan yang telah disetujui oleh pihak bank.

Salah satu kredit tanpa jaminan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) diluncurkan oleh pemerintah pada tanggal 5 november 2007.⁴ Sasaran dari KUR yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah untuk pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.

³ Thamrin Abdullah & Sintha Wahjusaputri. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi 2*. Jakarta. Mitra Wacana Media. Hal. 116-117

⁴ KUR, <https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan> diakses pada tanggal 6 November 2023

Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁵ Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

Salah satu bank yang melayani program KUR ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan Bank yang cukup terkenal dikalangan masyarakat hingga ke pelosok. Bank Rakyat Indonesia (BRI) semakin dikenal oleh masyarakat karena menawarkan kredit tanpa jaminan yaitu KUR. Persyaratan KUR di Bank Rakyat Indonesia antara lain: individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak, telah

⁵ BUMN, Penyaluran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), [https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20\(KUR\)](https://bumn.go.id/publikasi/kontribusi-bisnis-bumn/detail/Penyaluran%20Program%20Kredit%20Usaha%20Rakyat%20(KUR)) diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 13.34

melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali konsumtif seperti KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), dan Kartu Kredit, dan persyaratan administrasi (KTP, KK, dan surat ijin usaha). Kemudahan persyaratan tersebut masyarakat atau sebagian calon nasabah ada yang memanfaatkan atau menggunakan dana KUR tidak sebagaimana mestinya. Beberapa oknum masyarakat memanfaatkan dana dari program KUR untuk kepentingan pribadi, misalnya menggunakan nama orang lain atau pinjam nama untuk mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara sederhana pinjam nama adalah meminjamkan nama atau identitas kepada seseorang dengan persetujuan kedua belah pihak. Praktik pinjam nama sudah tidak asing lagi dimasyarakat, akan tetapi praktik pinjam nama tidak selamanya berjalan lancar.

Kredit tidak selamanya berjalan dengan lancar banyak terjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh beberapa hal misalnya usaha merosot, penurunan penjualan, dan faktor kesengajaan dari pihak debitur. Beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi adanya kredit macet yaitu usaha menurun, pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pendapatan atau kemampuan membayar nasabah, dan faktor dari nasabah itu sendiri yang memiliki riwayat yang jelek.⁶

Kasus yang terjadi di KCP BRI Ambunten yaitu kredit macet yang diakibatkan oleh dana tidak digunakan sendiri. Kredit macet yang terjadi di BRI

⁶ Faizatul Fitriyah. (2018). *Pinjam Nama Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Kapong Cabang Situbondo*. Jember. Universitas Jember

Unit Ambunten disebabkan karena praktik pinjam nama, sehingga beberapa nasabah menggunakan nama orang lain dalam pengajuannya. Selain itu kredit macet yang terjadi di BRI Unit Ambunten juga disebabkan karena menggunakan usaha orang lain sebagai jaminan yang mana kondisi sebenarnya perekonomian nasabah lebih kecil dari pinjaman. Sebagian besar pinjam nama digunakan untuk usaha perdagangan dan konsumsi pribadi oleh nasabah. Pinjam nama dilakukan melalui perjanjian secara lisan dengan berlandaskan pada kepercayaan.

Daerah Ambunten menjadi salah satu daerah yang marak terjadinya pinjam nama guna kepentingan pengajuan KUR, terhitung pada tahun 2023 terjadi sebanyak 5 persoalan terkait dengan peminjaman nama tersebut. Hal ini tidak dapat dihindari karena masyarakat daerah Ambunten masih minim pengetahuan tentang bagaimana pertanggung jawaban hukum apabila kedepannya terjadi masalah akibat peminjaman nama tersebut. Peminjaman nama dalam pengajuan KUR ini biasanya diinisiasi oleh adanya seseorang yang tidak dapat mengajukan peminjaman karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak sedikit orang yang "mengakali" dengan melakukan peminjaman nama. Selanjutnya akibat peminjaman nama tersebut tidak jarang yang kemudian pembayaran KUR macet dengan berbagai macam alasan seperti, karena tidak mampu membayar cicilan KUR, usaha yang dijalankan mengalami penurunan omset, dan dari awal si peminjam nama sudah berniat buruk.

Bedasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahannya dalam penelitian ini, terkhusus di Bank Rakyat Indonesia Unit

Ambunten. Dengan mengangkat judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PINJAM NAMA ATAS PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT AMBUNTEN SUMENEP" dan mengangkat permasalahan "bagaimana pertanggung jawaban hukum pinjam nama atas perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep?" dan "bagaimana upaya penyelesaian permasalahan pinjam nama atas Kredit Usaha Rakyat yang macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep?" sebagai permasalahan yang akan peneliti bahas di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pinjam nama atas perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep?
2. Bagaimana upaya penyelesaian permasalahan pinjam nama atas Kredit Usaha Rakyat yang macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban hukum pinjam nama atas perjanjian kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian permasalahan pinjam nama atas Kredit Usaha Rakyat yang macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hal yang dapat menjadi manfaat pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum konsentrasi perdata.
2. Secara praktis, penulis berharap dengan adanya tulisan ini akan menambah sumbangan pemikiran kepada kalangan Penegak Hukum atau Penulis lain yang sedang meneliti terkait dengan pinjam nama pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Kegunaan akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi dokumen akademik yang nantinya bisa dapat dijadikan sebagai acuan bagi sivitas akademik lain nya.

2. Diharapkan dari hasil tulisan ini Bank selaku pelaku kredit yang menyalurkan kredit untuk lebih teliti saat proses pelaksanaan dan tidak lalai saat proses pencairan.

F. Metodi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Menurut Petter Mahmud Marzuki metode yuridis-sosiologis (*Social Legal Research*) merupakan suatu penelitian hukum yang menjadikan gejala sosial sebagai acuan untuk memandang hukum dari luar, dalam penelitian ini menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat yang dikaitkan dengan hukum.⁷ Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pinjam Nama pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang akan melakukan pengumpulan informasi secara langsung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep. Karena ingin mengetahui bagaimana cara dan proses berjalannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Ambunten Sumenep.

⁷ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. Hal. 11-12

3. Jenis data dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer atau data dasar merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian⁸ Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan untuk menunjang penelitian ini. Adapun data primer pada penelitian ini yaitu Customer Service, Account Officer (Mantri) dan dua (2) Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten yang masing-masing namanya disamarkan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sebuah dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian.⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku, perundang-undangan, Permenko, wibesite resmi, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, dan jurnal

⁸ *Ibid*, hlm 66

⁹ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Cetakan 1. Hal 23

yang memiliki relevansi dengan penelitian ini terkait dengan permasalahan pinjam nama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:

a. Interview/Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang atau lebih dari satu orang yang berhadapan secara langsung. Dalam melakukan wawancara ada dua pihak yang berbeda dengan perannya masing-masing, *interviewer* atau orang yang mencari informasi dan *interview* yaitu orang yang memberikan informasi.¹⁰ Wawancara ini dilakukan di lokasi penelitian yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep untuk mendapatkan informasi lengkap terhadap permasalahan yang diteliti. Responden dalam penelitian ini yaitu Customer Service, Account Officer atau Mantri Kantor dan Bapak M dan Ibu R Nasabah Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah teknik dalam pengumpulan data dan bahan kepustakaan yang jelas asal sumbernya, serta dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai objek penelitian karena hal ini sangat

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. (1983). *Metododologi Penelitian Hukum*. Jakarta Timur. Ghalia Indonesia. Hal. 63-71

mempengaruhi hasil penelitian. Studi dokumen dalam penelitian ini yaitu dokumen kontrak antara pihak bank dan nasabah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder dan dibahas kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini yang akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengandung tiga unsur, yang pertama uraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan penelitian, yang menjelaskan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas uraian hasil penelitian, sekaligus analisa peneliti terhadap data-data atau bahan-bahan dari narasumber yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada peneliti ini.

BAB IV PENUTUP

Bab IV yaitu bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penulisan ini berisi uraian mengenai pertanggung jawaban hukum pinjam nama atas perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ambunten Sumenep dan upaya penyelesaian permasalahan pinjam nama atas Kredit Usaha Rakyat yang macet di Bank Rakyat Indonesia Unit Ambunten Sumenep.

